



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA GEMPOLTUKMLOKO**

**PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO
NOMOR 05 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO
KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21 ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 50) ;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52;
18. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Lembaran Desa Gempoltukmloko Tahun 2020 Nomor 06;
19. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gempoltukmloko Tahun 2022 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLTUKMLOKO

Dan

KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.555.772.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.555.772.900,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	533.320,96
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	533.320,96
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gempoltukmloko.

Ditetapkan di : GEMPOLTUKMLOKO

Pada tanggal : 30 December 2022

KEPALA DESA,

ttd

ACH. DA'IM, S.Ag

Diundangkan di : GEMPOLTUKMLOKO

Pada tanggal : 30 December 2022

SEKRETARIS DESA



ABD. BASSITH TAMAMI, S.Pd

LEMBARAN DESA GEMPOLTUKMLOKO NOMOR 05 TAHUN 2022



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLTUKMLOKO
KECAMATAN SARIREJO
NOMOR : 188/ 13 /413.323.08/2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO

TENTANG
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLTUKMLOKO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara |Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2015 Nomor 34);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21 ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 50) ;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52;
18. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Lembaran Desa Gempoltukmloko Tahun 2020 Nomor 06;
19. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gempoltukmloko Tahun 2022 Nomor 03).

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gempoltukmloko membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko tahun anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gempoltukmloko

Pada tanggal : 30 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLTUKMLOKO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN SARIREJO

KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN

**PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GEMPOLTUKMLOKO KEC. SARIREJO**

TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 027/ 14 / 413.323.08/2022

Pada hari ini *Jum'at*, tanggal *Tiga Puluh*, bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Balai Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gempoltukmloko perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa Gempoltukmloko mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gempoltukmloko menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Gempoltukmloko

Tanda Tangan:

1. ABDULLAH, S.Pd
Ketua

2. M. KHOLIS
Anggota

3. ANWAR, S.Pd
Anggota

4. MUHAMMAD SU'UDI, S.Pd
Anggota

5. ARTA RINI ANDAYANI, S.Pd
Anggota

[Handwritten signatures of the five members of the BPD]

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	51.748.400,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.504.024.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.555.772.900,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	356.927.196,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	133.097.304,00	
5.3	Belanja Modal	950.748.400,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	115.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.555.772.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	533.320,96	
6.1.9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	533.320,96	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	533.320,96	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	533.320,96	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gempoltukmloko, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

ACH. DA'IM, S.Ag

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.748.400,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.504.024.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.555.772.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>451.404.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	410.554.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.291.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.291.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.255.596,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.255.596,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	9.387.304,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.387.304,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.580.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	920.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	21.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	3.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Operasional Linmas	720.000,00	ADD
1.1.97	5.2	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.350.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.350.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.2.01	5.3	Belanja Modal	15.600.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3	Belanja Modal	15.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>942.820.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	83.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	15.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	55.600.000,00	DDS
2.1.06	5.3	Belanja Modal	55.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	41.020.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	17.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	14.020.000,00	DDS
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.020.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	818.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	200.000.000,00	PBK
2.3.01	5.3	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	183.000.000,00	DDS, PBK
2.3.03	5.3	Belanja Modal	183.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	100.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	50.000.000,00	DDS
2.3.08	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	250.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	35.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	18.548.400,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.548.400,00	
3.2.93		Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan	8.548.400,00	PAD
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	8.548.400,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	28.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat Desa	25.000.000,00	DDS
4.3.92	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	115.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.555.772.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	533.320,96	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	533.320,96	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gempoltukmloko, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

ACH. DA'IM, S.Ag